



P E N E T A P A N

Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan, atas nama Pemohon:

**ADRI RATU**, Umur 45 tahun, Lahir di Karowa tanggal 5 Oktober 1978, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Lanut Dusun III RT 005, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, alamat email: deapian479@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**DELIN GUMBELANGI**, Umur 38 tahun, Lahir di Karowa tanggal 19 Desember 1985, Jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama kristen, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di Desa Lanut Dusun III RT 005, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, alamat email: deapian479@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Februari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 19 Februari 2024 di bawah register Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Ktg, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama:

Nama : SARA RATU;

Tempat Tgl Lahir : Karowa, 05-09-2007;

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Ktg



Umur : 16 Tahun;  
Status : Belum Kawin;  
Pendidikan : SLTP/Sederajat;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Pelajar;  
Alamat : Desa Lanut Dusun III RT 005, Kecamatan  
Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow  
Timur, Provinsi Sulawesi Utara;

Dengan calon suaminya,

Nama : APRILIO BATUBUAYA;  
Tempat Tgl Lahir : Karowa, 26-04-2000;  
Umur : 23 Tahun;  
Status : Belum Kawin;  
Pendidikan : SD/tidak tamat;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Petani;  
Alamat : Desa Lanut Dusun III RT 005, Kecamatan  
Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow  
Timur, Provinsi Sulawesi Utara;

Selanjutnya disebut **Calon suami**,

2. Bahwa rencana pernikahannya akan dilaksanakan di Gereja GMIBM SOLAGRATIA LANUT dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam waktu sedekat mungkin;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

4. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tanggal 05-02-2023, bahkan saat ini anak pemohon sedang mengandung anak dari calon suaminya dengan usia kehamilan sekitar 8 bulan sehingga sudah selayaknya segera dinikahkan untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari bagi anak dalam kandungan apabila tidak segera dinikahkan;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan, karena yang bersangkutan belum berumur 19 tahun;

6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa anak Pemohon berstatus belum pernah menikah dan sudah siap untuk menjadi seorang istri serta sudah siap untuk menjadi seorang Ibu Rumah Tangga, begitu pula calon suaminya yang berstatus belum pernah menikah dan sudah siap untuk menjadi Kepala Rumah Tangga;

8. Bahwa keluarga Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

9. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu berkenan menerima permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama SARA RATU untuk menikah dengan seorang laki-laki Bernama APRILIO BATUBUAYA;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan dihadirkan pula oleh Para Pemohon yaitu Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, serta Orang Tua dari Calon Suami Anak Para Pemohon untuk memberikan keterangannya di persidangan dan selanjutnya oleh Hakim

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Ktg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan permohonan tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat:

1. Bukti P-1 : Berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili tanggal 19 Februari 2023 atas nama ADRI RATU yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Lanut;
2. Bukti P-2 : Berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili tanggal 19 Februari 2023 atas nama DELIN GUMBELANGI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Lanut;
3. Bukti P-3 : Berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7105020510790002 atas nama ADRI RATU;
4. Bukti P-4 : Berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7102065912850003 atas nama DEA GUMBELANGI;
5. Bukti P-5 : Berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.699/CSMS/2008 tanggal 6 Maret 2009 atas nama RATU ANRI dan GUMBELANGI DELIN;
6. Bukti P-6 : Berupa Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 7105020809083139 atas nama kepala keluarga ADRI RATU;
7. Bukti P-7 : Berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7105-LT-28072016-0321 atas nama SARA RATU;
8. Bukti P-8 : Berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili tanggal 29 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Lanut atas nama SARA RATU;
9. Bukti P-9 : Berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7110042610200001 atas nama APRILIO BATUBUAYA;
10. Bukti P-10 : Berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7110-LT-09122021-0005 atas nama APRILIO BATUBUAYA;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Ktg



11. Bukti P-11 : Berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7110-KW-03112020-0002 atas nama YON BATUBUAYA dan YANI WORANG;
12. Bukti P-12 : Berupa Fotokopi Surat Nikah Gereja tanggal 2 Juli 2017 atas nama YON EMORAN BATUBUAYA dan YANNY WORANG;
13. Bukti P-13 : Berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7110040605750002 atas nama YON BATUBUAYA;
14. Bukti P-14 : Berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7110044301690002 atas nama YANI WORANG;
15. Bukti P-15 : Berupa Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 7110040112110005 atas nama kepala keluarga YON BATUBUAYA;
16. Bukti P-16 : Berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar tanggal 15 Juni 2020 atas nama SARA RATU;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan/dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. MEISIAS MANUEL BATUBUAYA, dan 2. SELMY RIMPER yang didengar keterangannya masing-masing di bawah janji di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. MEISIAS MANUEL;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah sepasang suami isteri;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Para Pemohon yang bernama SARA RATU yang masih dibawah umur;
- Bahwa setahu Saksi, anak Para Pemohon yang bernama SARA RATU sekarang berusia 16 (enam belas) tahun Calon Suaminya bernama APRILIO BATUBUAYA berusia 24 (dua puluh empat) tahun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, orang tua dari SARA RATU tidak keberatan anak mereka dikawinkan dengan APRILIO BATUBUAYA begitupun dengan orang tua dari APRILIO BATUBUAYA;
- Bahwa antara SARA RATU dan APRILIO BATUBUAYA tidak ada hubungan darah/ persusuan;
- Bahwa setahu Saksi, baik SARA RATU maupun APRILIO BATUBUAYA belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa setahu Saksi, APRILIO BATU BUAYA bekerja sebagai petani dan juga penambang;
- Bahwa setahu Saksi, rencana pernikahan akan dilaksanakan di Desa Lanut Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, namun Saksi belum mengetahui tanggal rencana perkawinan mereka karena saat ini masih dalam tahap pengurusan berkas administrasi dulu;
- Bahwa Saksi tidak mendengar adanya respon-respon negatif dari masyarakat sekitar;
- Bahwa setahu Saksi hubungan pacaran antara SARA RATU maupun APRILIO BATUBUAYA berbuah SARA RATU sudah dalam kondisi hamil 9 bulan;

### Saksi 2. SELMY RIMPER;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah sepasang suami isteri;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Para Pemohon yang bernama SARA RATU yang masih dibawah umur;
- Bahwa setahu Saksi, anak Para Pemohon yang bernama SARA RATU sekarang berusia 16 (enam belas) tahun Calon Suaminya bernama APRILIO BATUBUAYA berusia 24 (dua puluh empat) tahun;
- Bahwa setahu Saksi, orang tua dari SARA RATU tidak keberatan anak mereka dikawinkan dengan APRILIO BATUBUAYA begitupun dengan orang tua dari APRILIO BATUBUAYA;
- Bahwa antara SARA RATU dan APRILIO BATUBUAYA tidak ada hubungan darah/ persusuan;
- Bahwa setahu Saksi, baik SARA RATU maupun APRILIO BATUBUAYA belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa setahu Saksi, APRILIO BATU BUAYA bekerja sebagai petani dan juga penambang;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Ktg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, rencana pernikahan akan dilaksanakan di Desa Lanut Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, namun Saksi belum mengetahui tanggal rencana perkawinan mereka karena saat ini masih dalam tahap pengurusan berkas administrasi dulu;
- Bahwa Saksi tidak mendengar adanya respon-respon negatif dari masyarakat sekitar;
- Bahwa setahu Saksi hubungan pacaran antara SARA RATU maupun APRILIO BATUBUAYA berbuah SARA RATU sudah dalam kondisi hamil 9 bulan;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Anak Para Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Para Pemohon masih berumur 16 tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon suami Anak Para Pemohon sudah berpacaran sejak lama yakni sekitar 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan, yang merupakan hasil dari hubungan Calon suami Anak Para Pemohon dengan Anak Para Pemohon;

- Bahwa perkawinan ini bukan paksaan dari pihak siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Calon Suami Anak Para Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon suami Anak Para Pemohon sudah berusia 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa Calon suami Anak Para Pemohon siap dan sanggup menjalankan kewajiban sebagai suami;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon sudah bekerja di tambang dan siap menjadi kepala rumah tangga;

- Bahwa perkawinan ini bukan paksaan dari pihak siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mengetahui Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon sudah berpacaran;
- Bahwa Para Pemohon mengetahui Anak Para Pemohon sudah hamil dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan setelah Anak Para Pemohon menceritakan kepada Para Pemohon;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengetahui bahwa anak yang dikandung Anak Para Pemohon merupakan hasil hubungan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon yang menginginkan perkawinan ini, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa untuk kebaikan anak yang dikandung tersebut, Para Pemohon segera mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ini;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan Calon suami Anak Para Pemohon akan melangsungkan pemberkatan di Gereja dalam waktu dekat;
- Bahwa karena umur Anak Para Pemohon masih dibawah 19 tahun, maka untuk melangsungkan perkawinan dan pencatatan secara administrasi harus ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Anak Para Pemohon saat ini masih status tamat SMP;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan Calon suami Anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa Para Pemohon sudah mengerti risiko yang akan dihadapi oleh Anak Para Pemohon apabila melangsungkan perkawinan di usia muda;
- Bahwa Para Pemohon sudah siap untuk melepas Anak Para Pemohon dan ikhlas serta siap membantu apabila di kemudian hari ada masalah yang timbul dalam keluarga Calon suami Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Orang Tua dari Calon Suami Anak Para Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon saat ini sudah berusia 23 tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon sudah lama berpacaran;
- Bahwa orang tua dari Calon Suami Anak Para Pemohon baru mengetahui setelah Calon Suami Anak Para Pemohon menceritakan pada saat usia kehamilan Anak Para Pemohon 8 (delapan) bulan;
- Bahwa demi kebaikan anak yang dikandung tersebut, Orang Tua dari Calon Suami dengan Para Pemohon bersepakat untuk segera

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawinkan Calon Suami Anak Para Pemohon dengan Anak Para Pemohon;

- Bahwa rencananya antara Calon Suami Anak Para Pemohon dengan Anak Para Pemohon akan melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat;
- Bahwa karena umur Anak Para Pemohon masih dibawah 19 tahun, maka untuk melangsungkan perkawinan dan pencatatan secara administrasi harus ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa antara Calon suami Anak Para Pemohon dengan Anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa tidak ada paksaan dari orang tua terkait rencana perkawinan mereka;
- Bahwa Orang Tua dari Calon Suami Anak Para Pemohon sudah mengerti risiko yang akan dihadapi oleh pasangan tersebut apabila melangsungkan perkawinan di usia muda;
- Bahwa Orang Tua sudah siap untuk melepas Calon Suami Anak Para Pemohon dan ikhlas serta siap membantu apabila di kemudian hari ada masalah yang timbul dalam keluarga mereka;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, Para Pemohon dan Orang Tua dari Calon Suami Anak Para Pemohon, Hakim memberikan nasihat-nasihat yaitu tentang kemungkinan berhentinya pendidikan bagi Anak, terutama Anak Para Pemohon yang belum genap berumur 19 tahun, dimana perkawinan dapat menjadi salah satu faktor penghambat keinginan seseorang untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi, terlebih di usia yang masih sangat muda dalam hal ini Anak Para Pemohon yang masih memiliki kesempatan untuk menempuh dan menyelesaikan pendidikannya;

Menimbang, bahwa Hakim juga memberikan nasihat terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dari segi fisik dan psikis. Remaja yang menikah di usia muda lebih berisiko mengalami gangguan psikis seperti depresi, kecemasan yang berlebihan, dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Bahwa atas nasihat dari Hakim tersebut, Anak Para Pemohon,

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Suami Anak Para Pemohon, Para Pemohon dan Orang Tua dari Calon Suami Anak Para Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, dan atas hal tersebut Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk mengawinkan Anak Para Pemohon tersebut dengan Calon Suaminya dan akan mendampingi dan membimbing Anak Para Pemohon untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini sebagaimana ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi bukti P-1 sampai dengan P-16 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama MEISIAS MANUEL dan SELMY RIMPER;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan mengadili, apakah terhadap permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon adalah kewenangan absolut dan relatif dari Pengadilan Negeri Kotamobagu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 1 poin (10) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ditentukan bahwa apabila terdapat penyimpangan terhadap ketentuan umur, yaitu di bawah 19 tahun, maka orang tua salah satu calon baik suami maupun istri dapat meminta dispensasi ke Pengadilan, dalam hal ini peraturan perundang-undangan memberikan kewenangan tersebut kepada Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan untuk yang beragama selain Islam adalah kepada Pengadilan Negeri;

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Surat Keterangan Domisili Para Pemohon, bukti P-8 berupa Surat Keterangan Domisili SARA RATU, bukti P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran SARA RATU dan dihubungkan dengan keterangan kedua saksi diperoleh fakta bahwa Para Pemohon, Anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin dan Calon Suami Anak Para Pemohon beragama selain Islam yaitu beragama Kristen. Kemudian diketahui Para Pemohon merupakan warga Negara Indonesia yang berdomisili di Desa Lanut Dusun III RT 005, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu. Maka secara absolut dan relatif, Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang menerima, memeriksa dan menetapkan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya pokok permohonan Para Pemohon adalah memohon agar Pengadilan memberi dispensasi kawin terhadap Anak Para Pemohon yaitu SARA RATU masih dibawah umur untuk menikah dengan Calon Suaminya yang bernama APRILIO BATUBUAYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran SARA RATU dan bukti surat P-6 berupa Kartu Keluarga serta dihubungkan dengan keterangan saksi, diketahui bahwa pada tanggal 5 September 2007 telah lahir anak kedua perempuan bernama SARA RATU dari ayah ADRI RATU dan Ibu DELIN GUMBELANGI sehingga diketahui bahwa Para Pemohon mempunyai anak kandung bernama SARA RATU yang masih berusia 16 tahun, yang mana secara formil belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Oleh karena itu Anak Para Pemohon yang belum genap berumur 19 tahun sehingga memerlukan dispensasi kawin dari Pengadilan Negeri apabila ingin melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, Calon Suami Anak Para Pemohon serta Orang Tua dari Calon Suami Anak Para Pemohon diketahui bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya sudah saling kenal lama dan sudah sedemikian dekat yang mengakibatkan Anak Para Pemohon sudah hamil dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan tersebut di atas apabila dihubungkan dengan keterangan para saksi di persidangan, terdapat persesuaian yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak Para Pemohon

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah hamil dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan atas hasil hubungannya dengan Calon suami Anak Para Pemohon, sehingga demi kebaikan Anak Para Pemohon dan bayi yang dikandungnya, harus segera dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengidentifikasi Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya sudah mengetahui dan menyetujui adanya permohonan dispensasi kawin ini, hal tersebut diketahui dari keterangan para saksi yang menerangkan bahwa akan dilaksanakan pemberkatan pernikahan di gereja antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya dalam waktu dekat;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap bahwa kondisi psikologis dan kesehatan Anak Para Pemohon sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, dan membangun kehidupan rumah tangga, diketahui dari keterangan yang disampaikan Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon yang sudah mengetahui risiko perkawinan di usia muda dan siap menghadapi risiko tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim tidak menemukan adanya paksaan baik psikis, seksual atau ekonomi terhadap Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon maupun Orang Tua masing-masing dari mereka untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut diketahui dari keterangan Anak Para Pemohon yang sudah siap untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan, antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada larangan yang menghalangi untuk melangsungkan perkawinan, dan telah ada izin serta restu dari orang tua masing-masing pihak untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah ditentukan bahwa "*alasan sangat mendesak*" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, dan oleh karena fakta di persidangan diketahui bahwa Calon Istri Anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan, Hakim menilai bahwa kondisi tersebut merupakan salah satu dari alasan sangat mendesak sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan pasal *a quo* sehingga harus dilangsungkan perkawinan demi kebaikan Anak Para Pemohon, Calon suami Anak Para

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon beserta keluarga kedua belah pihak serta untuk masa depan anak yang ada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, berdasarkan *Convention of The Rights of The Child* tanggal 20 November 1989 yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, tindakan kepada anak yang dilakukan oleh negara, khususnya melalui pengadilan, haruslah dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi Anak, dan Hakim menilai dari bukti-bukti yang diajukan dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka perkawinan antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon adalah jalan yang terbaik bagi Anak, terutama karena Anak Para Pemohon sudah hamil dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan dan dikhawatirkan akan ada gejolak sosial di masyarakat apabila Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya tidak segera dikawinkan;

Menimbang, bahwa meskipun Anak Para Pemohon belum mencapai batasan usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan undang-undang, namun dalam persidangan terungkap bahwa Anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan, dan karena secara fisik dan mental Calon Suami Anak Para Pemohon sudah dianggap cukup dewasa, dan siap bertanggung jawab, serta dengan komitmen kedua orangtua calon mempelai untuk ikut bertanggung jawab terkait ekonomi mereka, maka demi kepentingan terbaik bagi Anak Para Pemohon, Calon Suami dan janin yang dikandungnya serta untuk terciptanya kondisi sosial masyarakat yang kondusif, maka Hakim menilai bahwa Anak Para Pemohon dan calon suaminya telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah dan menjadi seorang isteri dan seorang suami serta mampu membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan, oleh karena itu terhadap petitum angka 2 (dua) patutlah untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan, maka Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Ktg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **SARA RATU** untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang lelaki yang bernama APRILIO BATUBUAYA;
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh Sulharman, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Ktg tanggal 19 Februari 2024, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Vicky Billy Wurara, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik. Dan telah pula dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

Vicky Billy Wurara, S.H.

Sulharman, S.H., M.H.

### Perincian Biaya:

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp 100.000,00
PNBP	Rp 20.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Materai	Rp 10.000,00
Lainnya	Rp 0,00
Jumlah	Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Ktg